

TESIS

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA**

***THE EFFECTIVENESS OF CENTRALIZATION ON
CHILDREN WHO PERMIT THE CRIME OF NARCOTICS
DISTRIBUTION***



Oleh :

ALFIAN PRATAMA

B 012 211 047

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PEMIDANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

ALFIAN PRATAMA

B 012 211 047

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



TESIS

EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh

ALFIAN PRATAMA
B012211047

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 25 Januari 2024 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui Komisi

Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Haerannah.S.H.,M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Dr. Audyna Mayasari Muin.S.H.,M.H.CLA
NIP 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Hasbir Paserangi,SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Hantzan Halim,SH.,MH.M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003



LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PEMIDANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALFIAN PRATAMA
B 012 211 047

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada tahapan Seminar Hasil
Penelitian Tesis Program Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan Universitas
Hasanuddin. Pada Tanggal 2022

Menyetujui:

pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**
NIP. 19700708 199412 1 001

iii



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Pratama
Nim : B 012 211 047
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PEMIDANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Desember 2023



Alfian Pratama
NIM. B 012 220 2020

iii



UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Dr.Haeranah,S.H.,M.H** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA**. Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak **Dr. Harbani Pasolong, S.,Sos, M.si.** dan **Habiba S.Pd** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan



Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, berikan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta

menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan morill maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Adik penulis, **Muhammad Faris Khair, S.H** dan **Sitti Fauzia Arbani** yang merupakan saudara dan saudari Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMIDANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA”**. Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:



Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas
 Jamaluddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.

2. **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, **Dr.Haeranah,S.H.,M.H** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., .M.H, Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H,** serta **Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.,** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum



t bertambah.

8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 28 Desember 2023

Alfian Pratama, S.H.



ABSTRAK

Alfian pratama B012211047 dengan judul “Efektivitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika” (dibimbing oleh Haeranah dan Audyna Mayasari Muin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan konsep yang ideal digunakan dalam Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan tindak pidana pengedaran narkotika dengan adanya penambahan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum tindak pidana pengedaran narkotika yang disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika belum berjalan efektif, hal ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yang diujikan oleh penulis yakni, faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. (2) Adapun konsep pemidanaan ideal dapat ditentukan dengan melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan pada setiap faktor yang mempengaruhi efektifitas dari pemidanaan itu sendiri, yaitu memaksimalkan konsep *Double Track System* dengan mempertimbangkan alternatif pidana dan/atau tindakan lain selain pidana penjara terhadap anak yang mengedarkan narkotika. Pemidanaan yang ideal juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak menimbulkan dilema bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kata Kunci: Efektifitas, Pemidanaan, Anak, Pengedar Narkotika.



ABSTRACT

Alfian pratama B012211047 with the title "Effectiveness of Punishment Against Children Who Commit the Crime of Narcotics Trafficking" (guided by Haeranah and Audyna Mayasari Muin).

This study aims to analyze the effectiveness and ideal concepts used in Punishment Against Children Who Commit the Crime of Narcotics Trafficking.

The type of research used is empirical normative legal research. Namely a legal research method that combines normative legal approaches, namely legislation on criminal acts of narcotics trafficking with the addition of empirical elements in the form of direct interviews by law enforcement officials on criminal acts of narcitucs trafficking which are systematically compiled and analyzed in accordance with empirical normative research methods.

The results of the study show that (1) Punishment of children who commit criminal acts of narcotics distribution has not been effective. This can be seen from the 5 (five) factors examined by the authors, namely, legal factors, law enforcement officials, facilities and infrastructure. (2) As for the concept of sentencing children who distribute narcotics, it has not been carried out properly, because the treatment is the same as for adults, therefore it is very necessary and obligatory for law enforcement officials who handle cases of children to be given a more humane and educational concept according to the corridor rules and guidelines.

Keywords: Effectiveness, Punishment, Children, Narcotics Dealers.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Efektivitas Hukum	13
B. Tindak Pidana dan Pidana	21
C. Pengertian Anak	41
D. Narkotika.....	46
E. Sistem Peradilan Pidana Anak	49
F. Kerangka Pikir	56
G. Bagan Kerangka Pikir	60
H. Definisi Operasional.....	61
METODE PENELITIAN	63
Tipe Penelitian	63
Lokasi Penelitian.....	63



C. Populasi Dan Sampel	64
D. Jenis Dan Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA	67
A. Faktor Hukum	76
B. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	90
C. Faktor Sarana Dan Prasarana.....	122
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA	126
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika Menggunakan Undang-Undang Narkotika.	126
B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak.	137
BAB VI PENUTUP.....	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183
DAFTAR TABEL	112
A. Tabel 1. Data Vonis Pidana Penjara Anak Pelaku Pengedar Narkotika	73
B. Tabel 2. Data Anak Yang Menjadi Pengedar Narkotika.....	75
C. Tabel 3. Jenis Sanksi Dan Bentuk Sanksi Pengedar Narkotika..	80
D. Tabel 4. Pengguna Narkotika	106
E. Tabel 5. Data Status Pendidikan Anak Pelaku Pengedar Narkotika	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi, dan semua orang harus tunduk di hadapan hukum sebagaimana dengan bunyi asas "*Equality Before The Law*" yang dimana semua orang dianggap sama dan setara dimata hukum tanpa memandang umur baik itu orang yang dewasa maupun anak. Walaupun anak dianggap sebagai generasi bangsa, hukum tetap berlaku jikalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.



Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation.*”

Di Indonesia telah dibuat peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor



11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.¹

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Anak hingga saat ini, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.²

Berkembangnya zaman juga menjadi faktor terkait jumlah kenakalan anak semakin meningkat begitu pula tingkat keseriusannya, kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang

¹ Andil Devi Yusriana Y. *Tesis Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Tindak Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.2013, hlm. 12
² Aidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, . 35.



disebabkan oleh berbagai faktor *internal* dan *eksternal*. Perilaku menyimpang yang disebabkan faktor *eksternal* dapat dipengaruhi derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi ternyata dapat menjadikan anak melakukan berbagai kejahatan tindak pidana. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang faktor *internal* yang menjadi sebab adalah kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpatuhi. Pada umumnya, aspek perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan pada kewajiban anak, karena anak secara umum belum dibebani kewajiban.³

Tidak sedikit anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan lain-lainnya. Tidak heran jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dimasukkan ke penjara atau rumah tahanan. Sudah seharusnya mereka mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial untuk mendapatkan perlindungan. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan hukum dan mereka ditempatkan dipenahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa



aris Dwi Saputro, Muhammad Miswarik, *implementasi Diversi Dalam Sistem Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Journal Inicio Legis Volume 2 2021, hlm. 1

sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua dan masyarakat pada umumnya serta aparat penegak hukum.⁴

Berdasarkan hasil prapenelitian masih terdapat anak yang kembali melakukan tindak pidana narkoba setelah menempuh diversi, dari beberapa rutan, termasuk rutan anak yang berada di maros itu masih ada anak yang masuk berulang-ulang kali atau biasa disebut dengan residivis, hal ini dipicu dari faktor lingkungan dan masalah ekonomi menurut beberapa anak yang sudah penulis temui.

Indonesia sendiri terdapat cukup beragam kejahatan yang dilakukan oleh anak, mulai dari kekerasan seksual, pembunuhan, serta penyalahgunaan narkoba, hal yang paling menakutkan ialah anak yang berhadapan dengan hukum, tercatat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ada sebesar 11.163 putusan mengenai anak yang berhadapan langsung dengan hukum dimana jumlah tersebut sangat memprihatinkan dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak



Jlang Mangun Sosiawan, *Prespektif Restorative Justice sebagai Wujud dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurbal Penelitian Hukum DE l.16, No.14, hlm. 428

negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Atas pengaruh buruk dari keadaan lingkungan sekitarnya, maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian, dengan alasan apapun perbuatan yang mereka lakukan tetap saja hal yang merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.⁵

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).⁶

⁵ Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, 2013, hlm. 2

⁶ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, . 3



Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tersendiri yang patut untuk diteliti oleh para ilmuwan hukum, perihal bagaimana efektifitas hukum dalam menanggulangi perbuatan pidana narkoba oleh anak. Menurut Soerjono Soekanto, apabila kita ingin melihat efektif tidak efektifnya hukum dapat dilihat dari faktor-faktor apa saja yang menjadi permasalahan, sehingga permasalahan tersebut dapat ditemukan solusi yang ideal dalam penyelesaiannya. Adapun faktor-faktor yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto yakni, Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.⁷ Olehnya itu penulis mencoba untuk menggunakan faktor-faktor tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan efektifitas ppidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba.

Selanjutnya apabila kita merujuk pada faktor hukumnya, Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:⁹ “segala warga Negara bersamaan kedudukannya

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.110

⁸ Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
⁹ Undang-Undang Dasar 1945.



didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Di jelaskan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁰

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.¹¹

Badan Narkotika (BNN) mencatat angka penyalahgunaan Narkotika dikalangan pelajar ditahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.
Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan angan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153.



mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.¹²

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Sehingga sulit menemukan data jumlah anak yang pernah dipidana dan tertangkap kembali baik disaat anak tersebut masih dibawah umur atau dia telah beranjak dewasa. Namun dari hasil pra penelitian penulis. Terdapat beberapa anak yang tertangkap kembali setelah dia berhadapan dengan hukum dengan kasus narkoba baik secara pemidanaan ataupun secara diversi.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian secara mendalam tentang tindakan pidana anak yang mengedarkan narkoba. Maka penulis tertarik untuk menulis proposal tesis dengan judul “Efektivitas Pemidanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pemidanaan terhadap anak yang mengedarkan Narkoba?

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>



2. Bagaimanakah konsep pemidanaan yang ideal terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ini dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap anak yang mengedarkan narkotika.
2. Menganalisis konsep pemidanaan yang ideal terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian secara ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama di masa yang akan datang khususnya terhadap penelitian tentang efektivitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika.



Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan khususnya terhadap efektivitas pemidanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis Andi Winarni, Dengan judul “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Penulis adalah Alumni Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana implementasi dan efektivitas rehabilitasi kepada anak yang menyalahgunakan narkotika. Sedangkan tesis ini pembahasannya lebih terfokus tentang efektivitas pemidanaan terhadap anak yang terlibat narkotika dan melihat Apakah pemidanaan terhadap anak yang mengerdarkan narkotika bisa memberikan efek jera dan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.
2. Tesis Juli Raya Syahputra, dengan judul “Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Upaya Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika”. Tesis ini membahas tentang Institusi penerima wajib lapor untuk pecandu narkotika. Dalam tesis tersebut pembahasannya lebih terfokus pada institusi yang memiliki



wewenang dalam penanganan pecandu narkoba. Dimana fokus pembahasan dalam tesis tersebut adalah tentang implementasi dari proses rehabilitasi. Sedangkan tesis ini fokus pembahasannya adalah proses pemidanaan terhadap anak yang terlibat narkoba. yaitu tentang pemidanaan yang sesuai dengan hukum positif saat ini dan pemidanaan yang ideal terhadap anak yang mengedarkan narkoba.

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini terfokus pada :

- 1) Menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap anak yang mengedarkan narkoba; dan
- 2) konsep pemidanaan yang ideal terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.¹³

Menurut Permata Weshia, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.¹⁴

Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, 1985, hlm. 7
¹⁴ Arwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghala Indonesia, Jakarta, .126



aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.¹⁵ Undang-Undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh Undang-Undang.¹⁶

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik secara positif maupun negatif. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:

1. Substansi hukum (*substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut *civil law system* atau sistem eropa kontinental dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini



¹⁵ Romli Atmasassmita, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak andar Maju*, Bandung, 2001, hlm.55
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.9

sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Struktur hukum/pranata hukum (*structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas, maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh personality penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi sarana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan



bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.¹⁷

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸

Teori efektivitas merupakan suatu gagasan yang mengutamakan kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kegunaan sesuai yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan, sukses atau tidaknya sesuatu dapat di lihat menggunakan faktor-faktor tertentu sesuai dengan ketentuan teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono

¹⁷ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm.32
Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, lishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25



Soekanto antara lain sebagai berikut :¹⁹

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri masing-masing.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo akarta, 2007, hlm.110



kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penutupan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses



(Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa *efektivitas* hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-



perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau *non-material*. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Potensi ketaatan setiap orang terhadap suatu otoritas adalah beragam dan tidak seragam. Sebagian orang sangat tinggi kadar ketaatannya terhadap apa saja yang berwujud otoritas yang dianggap sah, termasuk tentunya dengan otoritas hukum. Tetap sebaliknya, Sebagian orang memiliki kadar penolakan yang cukup tinggi, untuk menolak atau tidak menaati suatu perintah otoritas, termasuk otoritas hukum sekalipun, Jika perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai intrisik serta logika dan rasionalnya, termasuk pandangan moral dan



agama yang dianutnya.²⁰

B. Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²¹

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang



chmad Ali, *Op. Cit.* hlm. 397
asyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016,

digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

- 1) Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”
Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²³

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, .69.
²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Bandung, 2014, hlm.97



- b) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁴
- c) Karena perbuatan atau melakukan itu.²⁵
- d) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁶
- e) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan pidana diberi pidana.²⁷

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

²⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2015 hlm. 98

²⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (e-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

Indi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, . 97.



- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Yaitu:

- 1) Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - a) Sifat melanggar hukum;
 - b) Kualitas dari si pelaku; dan
 - c) Kausalitas
- 2) Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;



²⁸Asyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, . 60.

- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³⁰

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*): dan
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
- d) Dipertanggungjawabkan.³¹

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, 2016, Jakarta, hlm.

ahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm.



2. Pengertian Pemidanaan

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana *materil* dan hukum pidana *formil* sebagai berikut.³²

- a. Hukum pidana *materil* adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana *formil* adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.



Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, .81. id

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

Dalam Hukum pidana indonesia 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok.

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;

b. Pidana Tambahan.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat *fakultatif* (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini

terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam



ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat *imperatif* atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:³³

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :



³³Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, . 77.

a. Pidana Pokok.

1) Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu :

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di



luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan *Fiat Eksekusi* dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan *grasi* walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan *grasi*. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam aturan-aturan mengenai *grasi*.

2) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.³⁴ Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:13



id, hlm. 92

30

“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”³⁵

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:³⁶

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam



id, hlm. 93

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm.

penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu.³⁷

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).



olib Setiady , *Op. Cit.* hlm. 92.

- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- g) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- h) Beberapa hak sipil yang lain.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat



ditambah menjadi satu tahun empat bulan". Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan".

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:³⁸

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan *pailit* sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

4) Pidana Denda

arid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Pers, Jakarta, 2006, hlm. 289.



Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa.³⁹

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:⁴⁰

Hal mana disebabkan karena pembentuk Undang-Undang telah menghendaki agar pidana



.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 69.
olib Setiady, *Op. Cit*. hlm. 104

denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwaketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:⁴¹

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya;
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan



ermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan s Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hlm. 45.

dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan;

- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu;
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;



- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.



Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada



pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau



kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.
- f) Tindakan merugikan pemiutang.⁴²

C. Pengertian Anak



id,

Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁴³

Pengertian anak yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

1. Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

2. Anak terlantar adalah:

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohani, jasmania, maupun social disebabkan:



Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 3

- a. Adanya kesalahan, kelainan, dan/ atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau;
- b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.⁴⁴

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam pasal 45 KUHP yaitu, “Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.”

Sementara pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”



⁴⁴Faisal, Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 2005, hlm. 5

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu, “Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang kesejahteraan anak meliputi;

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
3. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu,



“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Ayat (1): memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali:

1. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun
2. Pendewasaan

Ayat (2): menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai definisi dan kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.⁴⁵ Beberapa definisinya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴⁶
2. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah



arwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

seseorang yang belum mencapai 21 Tahun dan belum pernah kawin.

3. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Narke*” yang berarti “*Terbius*” sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting dalam dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia⁴⁷ Di Indonesia sejak tahun 1971 penyalahgunaan obat yang digunakan untuk dunia kedokteran, terutama di kota-kota besar inimembuat perubahan yang signifikan dalam lingkungan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 dan membentuk badan pelaksana inpres atau BAKOLAK.



Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan yunaan Narkoba, (GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004, hlm. 21*

Badan koordinasi Pelaksana memiliki sasaran kegiatan penanggulangan 6 masalah nasional, yaitu: kenakalan remaja, penyelundupan uang palsu, narkoba, subversi dan pengawasan terhadap orang asing. Kemudian, pada tahun 1976 dikeluarkan undang-undang khusus mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dan dicabut serta diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Alasan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern dan pengawasan terhadap narkoba di anggap belum layak.

Kemudian pada tahun 2009 lahir UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang di maksud dengan Narkoba yaitu: "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.



2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir berdampak pada psikologi seseorang, memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh serta merusak organ tubuh.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan internasional dengan bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara di dunia perlu untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan negara dalam menangani kejahatan narkotika.

Berdasarkan hasil survey penyalahguna dan peredaran gelap narkotika yang penulis sebut sebagai tindak pidana narkotika di ibu kota provinsi yang dilakukan oleh badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan kebudayaan LIPI, angka prevalensi tindak pidana narkotika setahun pakai pada kelompok pelajar sebanyak 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang.

Sementara angka setahun pakai dikalangan pekerja sebesar 2,1 % atau setara dengan 1.514.037 orang. Sementara mlah barang bukti yang berhasil di ungkap BNN periode 2017 –



2020 sebanyak 48,23 tun sabu, 41,27 ton ganja, 1.594.083 butir pil ekstasi dan 2.314,29 kilogram ekstasi bubuk.⁴⁸

Tindak pidana narkoba setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kebanyak menyasar anak dibawah umur yang dalam hal ini berstatus sebagai pelajar dan kedua menyasar kelas pekerja yang dalam hal ini kebanyakan karyawan dan pekerja kasar.⁴⁹

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 (empat) sub-sistem yaitu:⁵⁰ Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian, Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan, Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim, Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

⁴⁸ <https://beritasulsel.com/baca/ini-data-terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia>

⁴⁹ *Ibid*

I.Hatta, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Lecta*", Galang Press.Yogyakarta, 2008, hlm: 47. Dikutip dari Moch Yuihadi. Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia, Artikel



Menurut Pasal 1 ke 1 UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Sistem peradilan pidana anak secara umum dilaksanakan berdasarkan KUHP sebagai peraturan umum dalam beracara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana anak secara khusus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang SPPA yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya pada Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Pasal 1 butir 1 UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;



2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5).

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan



pidana.⁵¹ Olehnya itu penulis akan menguraikan pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba. Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan



⁵¹Tri Jata Ayu Pramesti, *Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Anak*. Hukum Online, 2014, hlm. 1.

anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.⁵²

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁵³ Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.⁵⁴

- a) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Dasar Filosofis

⁵²Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, hlm. 33.

⁵³Emeliana Krisnawati, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung,

laidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.
id.,



b) Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

c) Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

d) Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamankan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu :



- a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melkukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
- b) Organisasi masyarakat;
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

- a) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- b) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.



Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, dengan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Pemidanaan terhadap anak memiliki tujuan agar anak tersebut mendapatkan pembinaan dalam proses pemidanaannya. Anak yang berhadapan dengan hukum hanya bisa dipidana maksimal $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari masa pemidanaan terhadap orang dewasa. Namun yang menjadi permasalahan apakah proses pemidanaan terhadap



yang terlibat dalam tindak pidana narkoba lalu mendapatkan

masa pengurangan tahanan bisa memberikan efek jera dan pembelajaran agar kelak ketika anak tersebut bebas tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Soerjono Soekanto berpendapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja hukum, yaitu dari Hukum, Penegak hukum, Masyarakat, sarana dan prasarana, dan budaya. Sedangkan dalam konsep pemidanaan, tujuan dari pemidanaan yaitu teori pembalasan, tujuan, dan teori gabungan. Selanjutnya, akan dilakukan analisis yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang diteliti, sehingga pada akhirnya dapat memberikan keseimbangan hukum atas pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang sesuai dengan konsep pemidanaan yang ideal.

Pada bagan kerangka berpikir dibawah ini, penulis mencoba menggambarkan tata letak atau alur pemikiran substansi materi dari hipotesis penulis dalam memecahkan permasalahan tentang efektivitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, khususnya di kota makassar. Olehnya itu, pada bagan teratas dalam bagan kerangka pikir dibawah ini penulis memasukkan judul hipotesis penulis yang menjadi garis besar permasalahan yakni “Efektivitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba”. Selanjutnya, pada

n-bagan turunannya penulis menarik pokok-pokok rumusan



masalah yang nantinya akan penulis teliti, tentunya dengan pandangan teoritis sebagai batu uji dalam menguraikan suatu permasalahan dan menjadi suatu tarwaran konsep nantinya pada kesimpulan penulisan hipotesa ini. Adapun rumusan masalah pada penulisan ini yaitu, bagaimana efektivitas pemidanaan terhadap anak yang mengedarkan narkotika?, pada rumusan masalah ini penulis akan menggunakan teori efektivitas dan teori penegakan hukum sebagai batu uji dalam menganalisis serta memberikan suatu tawaran konsep nantinya, adapun indikator teori yang penulis gunakan yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana. Melanjutkan pada rumusan masalah kedua penulis mencoba menawarkan konsep yang ideal dalam memberikan konsep pemidanaan yang ideal terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika, dengan submateri, yang pertama (1) penegakan hukum terhadap anak pengedar narkotika menggunakan sistem peradilan pidana anak, sedangkan yang kedua (2) yaitu penegakan hukum terhadap anak pengedar narkotika menggunakan Undang-Undang Narkotika.


Pada akhirnya capaian daripada tulisan ini, adalah ingin menemukan efektivitas pemidanaan yang ideal terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Sehingga aparat penegak hukum n menangani kasus anak yang terlibat dengan permasalahan



hukum khususnya narkoba, mampu untuk lebih menjaga anak tersebut sehingga nantinya anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik setelah diambil pertanggungjawaban pidananya, hal ini dikarenakan anak merupakan penerus generasi bangsa yang perlu untuk dipelihara dengan baik oleh negara.



G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Defenisi Orasional disusun agar menyatukan pemikiran dalam penafsiran makna penelitian ini agar tidak terjadi multitafsir di dalam penelitian ini. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah tolak ukur kinerja hukum di suatu masyarakat atau kelompok atau daerah tertentu. Bertujuan untuk melihat sejauh mana hukum itu bekerja.

2. Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

3. Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhkan pidana penjara oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat yang menyebabkan pingsan, relaksasi otot, dan pengurangan atau penghapusan kepekaan

5. Faktor Hukum

Faktor Hukum adalah peraturan-peraturan yang mempengaruhi



perilaku masyarakat yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

6. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki- laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

